

Daftar Isi

Analisa Bahaya Covid-19 Sebagai Pencegahan Penyebaran Virus Di Terminal dengan Metode HIRAC 119

Ziven Shaquilla A, Gibrant Alif A, Marsya Imara S, Muhammad Luqman N, Ayu Risnawati, Chandra Sukri SD

Analisis Penerapan Sistem Proteksi Kebakaran Pasif dan Sarana Penyelamatan dalam Upaya Program Emergency Response Plan di Jakarta Eye Center Kedoya Tahun 2020 129

Gori Gogendra, Andriyani

Determinan Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri Petugas Laundry, Dapur, UPS RS Hermina Jatinegara Tahun 2017 ... 143

Novia Zulfa Hanum

Determinan perilaku tidak aman pada pegawai di unit pelayanan transmisi (UPT) Cawang Tahun 2020 153

Yasinta Rahmawati, Izza Hananingtyas

Faktor-Faktor Determinan Stres Kerja Pada Pekerja (Abk) Kapal Pengangkut LNG di PT. X 169

Irenia Tennovia Yulius, Siti Rahmah H. Lubis

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Aman Berkendara (Safety Riding) pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2020 191

Anisa Nur Aeni, Luqman Effendi, Munaya Fauziah, Dadang Herdiansyah

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada Santri MTS di Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontory Tahun 2020 205

Ernyasih, Melinda Mega Sari

Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Stres Kerja Pada Pengendara Ojek Online Saat Terjadi Pandemi COVID-19 Di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 217

Khilda Khoirunnisa, Luqman Effendi, Munaya Fauziah, Triana Srisantyorini

Identifikasi Bahaya Dengan Metode Di Rumah Sakit Dalam Mencegah Penularan Covid-19 233

Nida Faerus A, Radhia Aulia Yusuf, Sabila Nurfarizki, Haditama, Widi Hartati R, Zalva Nabila

Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dalam Perspektif Negara Hukum 245

A Kahar Maranjaya

Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dalam Perspektif Negara Hukum

A Kahar Maranjaya¹

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
maranjaya62@yahoo.co.id

Abstrak

Kesehatan adalah keadaan yang sehat, baik fisik dan mental maupun spiritual dan sosial, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu dalam Negara Hukum Republik Indonesia, masalah kesehatan termasuk didalamnya kesehatan lingkungan serta keselamatan dan kesehatan kerja menjadi hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kesehatan Lingkungan bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat secara fisik, kimiawi, biologis, dan sosial untuk mencegah penyakit dan / atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan bahaya. Sementara perlindungan Keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja merupakan langkah preventif agar tidak terjadi kecelakaan kerja dan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Oleh karena itu, keselamatan dan kesehatan kerja harus dimasukkan dalam kontrak kerja, karena keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak standar pekerja dan harus disediakan oleh perusahaan., sebagai wujud Negara hadir memberi perlindungan kepada warganya.

Kata Kunci: Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, Negara Hukum.

Abstract

Health is a healthy condition, both physically and mentally as well as spiritually and socially, which enables everyone to live productively socially and economically. Therefore, in the constitutional state of the Republik of Indonesia, health issues including environmental health and safety and occupational health are things that are regulated in statutory regulations. Environmental health is an activity or a series of activities aimed at a healthy environmental quality from physical, chemical, biological, and social aspects in order to prevent disease and/or health problems caused by environmental risk factors. Meanwhile, the protection of occupational safety and health that is provided to workers is a preventive measure so that there are no occupational accidents and occupational diseases. Therefore, occupational safety and health are the normative right of workers that must be granted by companies, as a form of the state being present to provide protection to its citizens.

Key Words : Environmental Health, Occupational Health, the rukle of Law

Pendahuluan.

Kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja yaitu sebagai bagian integral dari kesehatan secara umum, sering kali terabaikan padahal kedua bidang kesehatan ini sangat penting dalam pembangunan bidang kesehatan.¹ Hal ini ditunjukkan dengan di aturnya masalah kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja dalam hukum positif khususnya undang-undang kesehatan yaitu pada Bab XI untuk kesehatan lingkungan dan Bab XII untuk kesehatan kerja. Bahkan upaya pengembangan tenaga kesehatan, rekrutmen tenaga perawatan kesehatan yang berhasil ke posisi aktif konsultan kesehatan aktif melalui tata tertib peralatan negara dan aturan reformasi birokrasi Nomor 13 terkait dengan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya.

Kegagalan terhadap implementasi fungsi negara penjaga malam (*nachtwachtersstaat*) tersebut kemudian muncul gagasan yang menenmpatkan pemerintahan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat, yaitu *welfare state*. Ciri utama negara kesejahteraan ini adalah sikap pemerintah terhadap tanggung jawabnya untuk menciptakan kebaikan bersama bagi warganya. Dengan kata lain, ajaran negara kesejahteraan merupakan bentuk konkrit mengkomunikasikan prinsip pembatasan peran negara dan pemerintah dalam ranah politik yang membatasi peran negara dan pemerintah dalam campur tangan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Kami ingin negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Seiring negara berpartisipasi aktif dalam hubungan sosial, peluang kerja pemerintah menjadi lebih luas karena mengganggu semua aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah

yang bertanggung jawab atas kepentingan publik, yang memberi kewenangan kepada penyelenggara negara untuk bertindak atas inisiatif mereka sendiri, umumnya dikenal sebagai *Fries Ermessen* atau *discretionary power*, sebuah istilah yang mengandung kewajiban dan kekuasaan yang luas. Kewajiban adalah tindakan yang harus diambil, sedangkan kekuasaan yang luas menyiratkan kebebasan memilih; untuk mengambil atau tidak bertindak. *Fries Ermessen* sebagai kebebasan yang diberikan kepada perangkat administrasi, yaitu kebebasan yang pada prinsipnya memungkinkan perangkat administrasi negara untuk mengutamakan efisiensi pencapaian tujuan, bukan untuk mematuhi ketentuan undang-undang.² Agar intervensi pemerintah di seluruh aspek kehidupan masyarakat dapat berjalan secara harmonis, dalam artian pemerintah tidak melanggar hak dan kepentingan masyarakat dengan cara mencampuri kepentingan masyarakat, intervensi tersebut harus diatur dan diberi dasar hukum.

Konsep negara hukum secara embriotik, telah dikemukakan oleh Plato, dalam buku *Nomoi* di mana ia menyatakan bahwa penyelenggara negara yang baik didasarkan pada kesepakatan hukum yang baik. Gagasan Plato tentang Negara hukum lebih jelas dan tegas jika ditegakkan sejalan dengan Aristoteles sebagai muridnya yang menulis buku *Politica*. Menurut Aristoteles, Suatu negara yang baik adalah negara yang diatur oleh konstitusi dan negara hukum. Menurut Aristoteles, ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu. *Pertama*, kepentingan umum yang diterapkan oleh penguasa; *Kedua*, Penguasa diatur oleh aturan hukum,

bukan oleh hukum sekehendak hatinya, yang tidak menghormati konvensi dan konstitusi.; *Ketiga*, Penguasa konstitusional adalah penguasa yang mengikuti kehendak rakyat, bukan dalam bentuk yang ditindas oleh pemerintahan diktator.³ Berkenaan dengan konstitusi, Aristoteles mengemukakan, konstitusi memberikan kedudukan dalam suatu negara dan menentukan apa arti badan pengatur dan apa tujuan dari setiap masyarakat.⁴

Buah pemikiran negara hukum sempat karam untuk jangka waktu yang lama, kemudian tampak lebih konkrit pada abad ke-19, yaitu sejalan dengan munculnya konsep *rechtstaat* yang dikemukakan oleh Freidrich Julius Stahl. Menurutnya unsur-unsur negara hukum “*rechstaat*” adalah; a).Melindungan hak asasi kemanusiaan;b) pemisahan atau distribusi kekuasaan untuk menjamin hak-hak ini; c). Pemerintah berdasarkan aturan hukum; dan d) pengadilan administratif dalam litigasi.⁵ Sedangkan pada negara Anglo-Saxon, muncul pula konsep negara hukum “*rule of Law*” sebagaimana dikemukakan oleh A.V.Dicey, pada elemen-elemen berikut.

- a. Sebuah Peraturan hukum (*supremacy of the law*); Kekuasaan sewenang-wenang bukannya tidak ada, (*absence of arbitrary power*) dalam arti bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika dia melanggar hukum;
- b. Situasi yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Alasan ini umumnya berlaku untuk masyarakat umum dan pihak berwenang; dan
- c. Hak asasi manusia dijamin oleh hukum / hukum fundamental dan keputusan pengadilan.⁶

Dalam perkembangannya, konsep hukum mengalami revisi yang biasanya dapat dilihat dari unsur-unsur berikut ini.

- a. Kedaulatan rakyat yang dijadikan dasar system pemerintahan suatu negara;
- b. Bahwa pemerintah harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum atau aturan hukum;
- c. Terdapat. Jaminan hak asasi manusia (warga negara);
- d. Ada pembagian kekuasaan di dalam negara;
- e. Adanya pengawasan oleh lembaga peradilan yang independen dan berdaulat dalam arti peradilan benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;
- f. Masyarakat memiliki peran nyata untuk berperan serta dalam memantau pelaksanaan dan penerapan kebijakan pemerintah oleh anggota masyarakat atau warga negara;
- g. Adanya sistem ekonomi yang dapat menjamin pemerataan sumber daya yang dibutuhkan untuk kesejahteraan warga negara.³

Suatu negara dapat disebut sebagai Negara hukum, karena didamnya mengakomodir prinsip-prinsip negara hukum .J.B.J.M ten Berge seperti dikutip Ridwan HR, menyebutkan prinsip-prinsip negara hukum, yang ditunjukkan oleh; 1), Asas Legalitas. Pembatasan kebebasan sipil oleh pemerintah harus ditemukan atas dasar hukum yang merupakan aturan umum. Undang-undang pada umumnya harus memberikan perlindungan kepada warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, kerjasama dan berbagai tindakan yang salah dan melanggar hukum. Pelaksanaan kewenangan oleh instansi dan / atau otoritas pemerintah harus berdasarkan hukum tertulis. 2). Perlindungan hak asasi manusia. HAM wajib dilindungi, dijunjung tinggi dan dihormati oleh negara, pemerintah, hukum dan oleh setiap orang untuk menjamin harkat dan

martabat kemanusiaannya;3). Pemerintah terikat pada hukum. Sebagai suatu persekutuan hukum pemerintah beserta aparturnya dan masyarakat terikat pada hukum yang sama tanpa diskriminatif;4). Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum, hukum harus dapat ditegakkan, ketika hukum itu dilanggar. Pemerintah dapat memaksa siapa saja yang melanggar hukum melalui lembaga peradilan yang independen dan berdaulat. 5).Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Supremasi hukum adalah upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diletakkan secara netral yang mengandung makna bahwa setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama tanpa kecuali. Keadilan tidak dapat diwujudkan, apabila aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintahan, oleh karena itu dalam negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.³

Negara hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), “negara Indonesia adalah negara hukum”.⁷ Ketentuan ini tidak disebutkan di awal pasal, tetapi hanya dalam tafsir UUD 1945 yang dilaksanakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari UUD 1945 berdasarkan Keputusan Presiden tanggal 5 Juli 1959. Salah satu penjelasannya adalah Indonesia menganut aturan hukum atau restitusi, bukan berdasarkan Machstat. Dengan kekuasaan biasa. Menurut kesepakatan Fraksi MPR, salah satu prinsip yang dijadikan pedoman umum untuk mencapai kesepakatan atas agenda amandemen tahun 1945 adalah bahwa tafsir UUD 1945 telah dihapus

dari teks, termasuk konstitusi dan prinsip dan aturan. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) ini disusun pada tahun 2001 yaitu dalam Perubahan Ketiga UUD 1945.

Disepakati untuk memasukkan supremasi hukum dalam konstitusi Pasal 2 ayat. (3a), karena sangat mendasar dan esensial. Bersama dengan struktur Pasal 1, pasal ini memuat dua asas yang saling bergantung, yakni asas kedaulatan atau demokrasi konstitusional, sebagaimana diatur dalam ayat 2 pasal 1 dan supremasi hukum. 1 paragraf. (3). Hubungan ini menunjukkan bahwa ideologi kedaulatan rakyat dan doktrin doktrin terletak dalam satu atau lain cara, yaitu di satu sisi demokrasi Indonesia harus didasarkan pada hukum (*constitutional democracy*), melainkan di pihak yang berbeda dinyatakan bahwa kedaulatan hukum Indonesia mesti bersifat demokratis atau “*demokratische rechtstaat*” (*democratic rule of law*). Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas Prinsip Negara Hukum. Berdasarkan asas negara hukum, segala keputusan dan / atau tindakan penyelenggaraan pemerintahan haruslah berdasarkan hukum yang mencerminkan nilai-nilai Prinsip Pensil sebagai ideologi negara. Dengan demikian, keputusan atau tindakan tidak didasarkan pada kekuasaan badan pemerintahan sendiri, karena pelaksanaan kekuasaan negara atas warga negara tidak bersyarat. Warga negara tidak bisa sembarangan diperlakukan sebagai objek oleh pemerintah. Keputusan dan / atau tindakan yang melanggar hak masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip umum pemerintahan yang baik. Mengawasi keputusan dan / atau tindakan pemerintah dan aparatnya merupakan ujian bagi perilaku warga negara, apakah telah

diperlakukan sesuai dengan hukum dan prinsip perlindungan hukum yang ampuh. Karena itu, masalah kesehatan lingkungan dan kesehatan keselamatan kerja dalam pembangunan bidang

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian kontekstual yang menggunakan manusia sebagai alat bantu kemudian menyesuaikannya pada posisi yang cukup sesuai dalam hal pengumpulan materi kualitatif. Ruang lingkup penelitian (bidang kesehatan lingkungan dan kerja) sangat penting dan erat kaitannya dengan masalah dan isi yang dikumpulkan, sehingga kajian lebih terarah dan mudah ditemukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Lexy J. Moleong, bahwa :”Penelitian kualitatif membutuhkan penetapan batasan dalam penelitian berdasarkan penekanan pada apa yang tampaknya menjadi kesulitan penelitian”.⁸

Sedangkan teknik pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut : 1) Studi

kesehatan harus diatur dengan hukum, dalam hal ini adalah undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.¹

Kepustakaan (*library study*), yakni penelitian yang dilakukan dengan penelusuran berbagai sumber-sumber tertulis berupa buku dan berbagai sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan konsep negara hukum, kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja. 2) Studi Lapangan (*Field Study*), yakni penelitian yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan instrumen penelitian sebagai berikut: a. Pengamatan lapangan (observasi) guna memperoleh data dan informasi melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. b. Dokumentasi, adalah menelaah dan mempelajari berbagai laporan tertulis yang relevan. Sementara yang menjadi tujuan dari kajian ini adalah; untuk mengetahui bagaimana negara melindungi masyarakat dengan menjamin kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja.

Hasil dan Pembahasan.

Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keinginan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi semua, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang produktif secara sosial dan ekonomi. Karena sehat berarti keadaan sehat jasmani dan rohani, serta rohani dan sosial yang memungkinkan setiap orang menjalani kehidupan yang menguntungkan secara sosial dan ekonomi.

Dijelaskan, dalam agenda Presiden Nawacita RI pada skala prioritas ke-5 yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui bidang kesehatan yang meliputi tiga aspek yaitu mengubah pola sehat, pelayanan kesehatan yang lebih terarah dan pengembangan kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).⁹ Prinsip dasar pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah kebenaran dan nilai-nilai bersama atau kaidah dasar yang bersumber dari falsafah dan budaya masyarakat Indonesia sebagai landasan

berfikir dan bertindak dalam pembangunan kesehatan. Prinsip dasar ini mencakup elemen 1). Kemanusiaan; 2) adil dan masuk akal; 3) Pemberdayaan dan Kemerdekaan; 4). Pengistimewaan dan berfaedah.¹⁰

Kebersihan lingkungan merupakan salah satu cabang kesehatan masyarakat yang mencakup semua aspek alam dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia. Kesehatan lingkungan berfokus pada alam dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi manusia. Subdivisi kesehatan lingkungan meliputi ekologi, kesehatan dan keselamatan kerja, toksikologi dan epidemiologi. Kondisi lain yang sering dimanfaatkan untuk kesehatan lingkungan adalah kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat / kesehatan lingkungan.

Kesehatan lingkungan telah didefinisikan oleh World Health Organization (WHO), "suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia".¹¹ Jadi aspek [kesehatan manusia](#) dan penyakit yang ditentukan oleh faktor-faktor di lingkungan. Kesehatan lingkungan, mencakup efek patologis langsung dari bahan kimia, radiasi dan agen biologis tertentu, dan (seringkali tidak langsung) efek pada kesehatan dan kesejahteraan lingkungan fisik, psikologis, sosial dan budaya yang lebih luas, termasuk perumahan, pembangunan perkotaan, penggunaan lahan dan transportasi. Berkenaan dengan hal tersebut pada 2016 situs web WHO tentang kesehatan lingkungan menyatakan "Kesehatan lingkungan membahas semua faktor fisik, kimia, dan biologis seseorang, dan semua faktor yang memengaruhi perilaku. Ini mencakup penilaian dan pengendalian

faktor-faktor lingkungan yang berpotensi mempengaruhi kesehatan. Ini ditargetkan untuk mencegah penyakit dan menciptakan lingkungan yang akan mendukung kesehatan. Definisi ini tidak termasuk perilaku yang tidak berkaitan dengan lingkungan, serta perilaku yang terkait dengan lingkungan sosial dan budaya, serta genetika". WHO juga mendefinisikan layanan kesehatan lingkungan sebagai "layanan yang menerapkan kebijakan kesehatan lingkungan melalui kegiatan pemantauan dan pengendalian. Selain itu, mereka juga berperan dalam membantu meningkatkan kinerja lingkungan dengan mendorong penggunaan teknologi dan perilaku yang berwawasan lingkungan dan sehat. Selanjutnya, kesehatan lingkungan berperan penting dalam mengembangkan dan mengusulkan arah kebijakan baru terkait dengan tujuan pengenalan kesehatan lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Tempat umum: hotel, terminal, pasar, toko, dan tempat usaha sejenis.
2. Lingkungan tempat tinggal: bangunan tempat tinggal, rumah kos / sejenisnya.
3. Lingkungan kerja: perkantoran, area produksi / sejenisnya.
4. Angkutan umum: angkutan darat, laut dan udara untuk penduduk.
5. Lingkungan lain: misalnya alam khusus, misalnya darurat, bencana alam akibat perpindahan massa, reaktor / lokasi khusus.¹²

Pelayanan kesehatan lingkungan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial guna mencegah penyakit dan/atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor resiko lingkungan.¹³ Kesehatan lingkungan membahas semua aspek yang

berkaitan dengan kesehatan manusia dari lingkungan alam dan lingkungan terbangun sebagai ruang lingkungannya. Secara lebih terperinci tentang kesehatan lingkungan diatur pada bab XI Pasal 162 dan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam UU 36 Tahun 2009 di amanatkan bahwa Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan. Namun demikian bukan berarti tidak ada masalah kesehatan lingkungan di Indonesia seperti dikemukakan oleh Herlinda yaitu; Air Bersih; Pembuangan Kotoran/Tinja; Kesehatan Pemukiman; Pembuangan Sampah; Serangga dan binatang pengganggu; Makanan dan Minuman.¹² Lingkungan sehat yang tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan, mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum. Sedangkan Lingkungan sehat seperti tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum, harus bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, seperti:

- a. limbah cair;
- b. limbah padat;
- c. gas buangan;
- d. limbah yang tidak diolah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh negara;
- e. vektor penyakit hewan;
- f. bahan kimia berbahaya;
- g. kebisingan yang melebihi ambang batas; radiasi sinar pengion dan non-pengion;

- h. air yang terkontaminasi;
- i. udara yang tercemar; dan
- j. makanan yang terkontaminasi.

Secara lebih konkrit, ketentuan mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan dan proses pengolahan limbah sebagaimana di atas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Stantas Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Keperluan Hiegiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum. Demikian juga halnya dengan Kesehatan kerja juga menjadi salah satu materi muatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diatur dalam bab XII Pasal 164 dan Pasal 166. Perlindungan bagi keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan terhadap pekerja merupakan upaya pencegahan (preventif) agar tidak terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Oleh sebab itu keselamatan dan kesehatan kerja harus dimuat dalam perjanjian kerja, karena keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak normatif pekerja yang harus diberikan oleh perusahaan.¹⁴ Sebelum lebih jauh membahas kesehatan kerja ada baiknya di kemukakan lebih dahulu tentang tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja antara lain untuk sedapat mungkin memberikan jaminan kondisi kerja yang aman dan sehat kepada setiap pekerja dan untuk melindungi sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan konsederan menimbang undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, "Tujuan perlindungan pekerja adalah untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan untuk menjamin kesempatan dan

perlakuan yang sama tanpa diskriminasi untuk mencapai kesejahteraan pekerja dan keluarganya selama tetap menjalankan bisnis. Dunia berfokus pada kemajuan.” Dengan demikian, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi: 1). Lindungi karyawan atas hak dan keselamatan mereka dalam pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan efisiensi hidup. 2) Memastikan keselamatan orang lain di tempat kerja. Sumber produksi diawetkan dan digunakan dengan aman dan efisien. Pandangan lain adalah bahwa keselamatan kerja melibatkan keselamatan yang terkait dengan mesin, pesawat terbang, peralatan kerja, bahan dan proses, pekerjaan dan lingkungan serta metode kerjanya.¹⁴

Sementara tujuan dari manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk mengurangi dan menghilangkan faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya kecelakaan dan penyakit di tempat kerja, sehingga tempat kerja yang aman dan sehat dapat memiliki proses produksi yang efisien dan efektif.¹⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, berkenaan dengan kesehatan kerja mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Tindakan kesehatan kerja untuk melindungi pekerja agar tetap sehat dan bebas dari gangguan kesehatan dan efek samping pekerjaan.
2. Upaya kesehatan kerja melibatkan pekerja di sektor formal dan informal agar pekerja tetap sehat dan bebas dari masalah kesehatan dan efek samping pekerjaan.
3. Tindakan kesehatan kerja untuk melindungi pekerja agar mereka dapat hidup tanpa masalah kesehatan dan kesehatan dan dampak buruk dari pekerjaan akan berlaku untuk semua non-pekerja di tempat kerja.
4. Pekerja. Langkah-langkah kesehatan kerja untuk melindungi pekerja agar mereka tetap sehat dan tanpa masalah kesehatan dan dampak buruk di tempat kerja berlaku untuk semua kecuali karyawan di tempat kerja. Ini juga berlaku untuk kesehatan Tentara Nasional Indonesia, meskipun republik ini memiliki darat, laut, udara dan polisi.
5. Pemerintah akan menetapkan standar kesehatan kerja untuk melindungi pekerja agar tetap sehat dan bebas dari masalah kesehatan terkait pekerjaan dan efek samping yang berlaku bagi semua non-pekerja di tempat kerja.
6. Manajer di tempat kerja harus mematuhi standar kesehatan kerja yang ditetapkan oleh pemerintah dan memastikan lingkungan kerja yang sehat serta bertanggung jawab atas kecelakaan di tempat kerja.
7. Manajer tempat kerja terikat oleh hukum untuk bertanggung jawab atas kecelakaan di tempat kerja.
8. Manajer di tempat kerja diharuskan mengambil semua jenis tindakan kesehatan melalui pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan karyawan.
9. Pekerja perlu menciptakan dan memelihara tempat kerja yang sehat dan sehat serta mengikuti aturan yang berlaku di tempat kerja.
10. Saat menyeleksi calon pegawai di perusahaan / instansi, hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
11. Pemberi kerja berkewajiban untuk menjamin kesehatan pekerja melalui pencegahan, perbaikan, pengobatan dan pemulihan serta menanggung semua biaya pemeliharaan kesehatan pekerja.

12. Pemberi kerja menanggung biaya masalah kesehatan yang digunakan oleh karyawan sesuai dengan aturan hukum.

Keduabelas hal di atas akan menjadi kata-kata di atas kertas secara formalitas apabila dalam pelaksanaannya tidak di tindak lanjuti dengan pengawasan dan pembinaan oleh instansi dan/atau pejabat yang berwenang. Karena dalam kenyataannya pelanggaran atau penyimpangan dari protokol atau standar yang ditentukan dan disepaakati kerap kali terjadi dalam praktik. Pengawasan

Kesimpulan dan saran

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan masyarakat yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan keamanan hidup. Sebagai aturan hukum Indonesia, pemerintah negara bagian mengintervensi semua aspek kehidupan masyarakat, seperti masalah kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu, tujuan pembangunan bidang kesehatan adalah untuk mewujudkan kemampuan hidup yang lebih sehat bagi setiap penduduk, sehingga tanggung jawab untuk mewujudkan kesehatan yang maksimal terus menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia maupun swasta. Menjaga kesehatan terutama kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja.

Dengan demikian tujuan dari undang-undang kesehatan adalah untuk menciptakan masyarakat yang terorganisir dengan baik,

Daftar Pustaka

1. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. M.Nata Saputra, *Hukum Adminstrasi Negara*, Jakarta: Rajawali,1988

menjadi penting karena, merupakan proses pengamanan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁶ Sementara M.Manullang mengatakan, “pengawasan adalah suatu proses untuk dapat menetapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan juga mengoreksinya dan bila perlu dengan sebuah maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang semula”.¹⁷

untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terwujudnya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia terlayani dan dilindungi. Hal ini terlihat pada kesehatan itu sendiri, termasuk dalam aspek sosial dan sosial dimana banyak kepentingan yang harus dipenuhi dengan baik.

Yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan masyarakat yang memungkinkan setiap orang menjalani kehidupan sosial dan ekonomi yang produktif. Kesehatan adalah upaya pengendalian dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan / atau pengobatan secara ekstensif. Pendidikan kesehatan adalah proses membantu seseorang, secara individu atau kolektif, untuk membuat keputusan yang tepat tentang hal-hal yang mempengaruhi kesehatan pribadi mereka

3. Ridwan HR, *Hukum Adminstrasi Negara*, Depok: PT Grafindo Persada,2018
4. M.Taher Azhary.,*Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara*

- Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992
5. Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
 6. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1982
 7. Jimly Asshiddiqie., *Komentar Atas Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Juni 2013
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disahkan oleh Presiden H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 13 Oktober 2009. Dan diundangkan oleh Andi Matalatta, Menkumham RI dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 dan Penjelasan Atas Undang-Undang
 9. Lexy J.Moleong. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
 10. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia., kemenkes.go.id., Program Indonesia sehat dengan Pendekatan Keluarga, dipublikasikan pada tanggal 01 Januari 2017
 11. R.Hapsara Habib Rachmat., *Prinsip Dasar Pembangunan Kesehatan: Bagian Penting Dari Pemikiran Dasar Pembangunan Kesehatan dari Sistem Kesehatan Nasional*. Yogyakarta: UGM Press, Badan Penerbit dan Publikasi, 2018
 12. Wikipedia. *Kesehatan Lingkungan*, <https://id.m.wikipedia.org>
 13. Herlinda., *Menjaga Kesehatan Lingkungan*, Blog Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 14. Promkeskita.wordpress.com., Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 15. Suma'mur PK., *Higiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja (Hiperkes)*, Jakarta : CV Sagung Seto, 2009
 16. Syukri Sahab., *Satu Abad K3: Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia 1990-2000*, 2001
 17. Sondang P.Siagian., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Bumi Aksara, 2000
 18. M.Manullang., *Manajemen Personalia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002